



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RS TK III 04.06.03 DR. SOETARTO YOGYAKARTA
DENGAN
KLINIK PRATAMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PEMBERIAN PELAYANAN RUJUKAN RUMAH SAKIT
BAGI PASIEN MANDIRI DAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL (JKN)**

Nomor : PKS/167/IV/2026

Nomor : B-1269/Un.02/L7.0/TU.01.1/02/2026

Pada hari ini Senin tanggal satu bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (01-04-2026) di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Letnan Kolonel Ckm (K) dr. Wulan Wydiastuti, M.M.R.S**, selaku Kepala Rumah Sakit TK III 04.06.03 dr. Soetarto Yogyakarta yang beralamat di Jl. Juadi No.19, Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55224, yang berkedudukan dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit TK III 04.06.03 Dr. Soetarto Yogyakarta, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **“PIHAK PERTAMA”**.
2. **dr. Diana Rismajani** selaku Kepala Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga yang beralamat di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, yang berkedudukan dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **“PIHAK KEDUA”**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau secara bersama-sama di sebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

--	--	--

Halaman 1 dari 8

PIHAK KEDUA

--	--	--

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama dalam hal pemberian pelayanan rujukan rumah sakit bagi pasien mandiri dan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DEFINISI

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, serta telah memiliki izin operasional rumah sakit dalam menjalankan kegiatannya.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menyediakan layanan medis dasar dan telah memiliki izin operasional klinik dalam menjalankan kegiatannya.

PASAL 2

KETENTUAN UMUM

Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara **PARA PIHAK** untuk dapat memberikan pelayanan pemeriksaan rujukan rumah sakit kepada pasien sesuai dengan aturan yang berlaku.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama terkait pemberian pelayanan rujukan rumah sakit bagi pasien mandiri dan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini untuk melaksanakan kegiatan pemberian pelayanan rujukan rumah sakit bagi pasien mandiri dan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan aturan yang berlaku, serta memberikan manfaat bagi pasien dan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

		
---	--	--

Halaman 2 dari 8

PIHAK KEDUA

		
---	--	--

PASAL 4
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** bersedia melaksanakan pelayanan rujukan yang terintegrasi dengan **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** memberikan rekomendasi kepada pasien mandiri dan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk melakukan pemeriksaan di tempat **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** sebagai pemilik dan pengelola mobil ambulans akan membantu **PIHAK KEDUA** dalam penanggulangan dan/atau pertolongan pertama gawat darurat pada pasien pra-rumah sakit.

PASAL 5
PROSEDUR

1. **PIHAK KEDUA** memberikan rekomendasi kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan di tempat **PIHAK PERTAMA**;
2. **PIHAK PERTAMA** melakukan pemeriksaan kepada pasien pasien yang telah mendapat surat rujukan dari **PIHAK KEDUA**;
3. **PIHAK KEDUA** dapat menghubungi **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan pelayanan ambulans apabila memerlukan penanggulangan dan/atau pertolongan pertama gawat darurat pada pasien pra-rumah sakit;
4. **PIHAK PERTAMA** memberikan pelayanan ambulans pada pasien yang memerlukan penanggulangan dan/atau pertolongan pertama gawat darurat pada pasien pra-rumah sakit;
5. **PIHAK PERTAMA** memberikan surat rujuk balik kepada pasien yang telah mendapat pemeriksaan;
6. **PIHAK PERTAMA** memberikan laporan pelayanan rujukan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Wp.		
-----	--	--

PIHAK KEDUA

QB		
----	--	--

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

1. **PIHAK PERTAMA** berhak :
 - a. Menerima surat rekomendasi pemeriksaan pasien dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memperoleh umpan balik sebagai bahan monitoring dan evaluasi terkait kepesertaan, pelayanan kesehatan, serta penggunaan ambulans rujukan dari **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
 - a. Memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien mandiri dan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai standar pelayanan yang berlaku;
 - b. Menyediakan fasilitas pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap sesuai ketentuan;
 - c. Tidak menarik biaya tambahan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di luar tarif yang ditetapkan;
 - d. Menarik biaya kepada pasien mandiri sesuai standar tarif yang berlaku dari **PIHAK PERTAMA**;
 - e. Menyediakan sumber daya manusia yang kompeten sesuai standar ketenagaan yang berlaku;
 - f. Memberikan laporan pelayanan rujukan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - g. Menerima usulan dan keluhan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.

Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

1. **PIHAK KEDUA** berhak :
 - a. Menerima keluhan dari pengguna program dan meneruskan keluhan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** sepanjang berkaitan dengan pelayanan;
 - b. Memperoleh laporan pelayanan rujukan dari **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA

		
---	--	--

Halaman 4 dari 8

PIHAK KEDUA

		
---	--	--

2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Memberikan rekomendasi bagi pasien mandiri atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk melakukan pemeriksaan di tempat **PIHAK PERTAMA**;
- b. Menerima usulan dan keluhan yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau permintaan berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini dapat ditujukan ke alamat :

1. **PIHAK PERTAMA**

RS TK III 04.06.03 Dr. Soetarto Yogyakarta

Alamat : Jl. Juadi No.19, Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55224

PIC : Wiji Astuti, SST., M.K.M.

Nomor telepon : (0274) 2920000

E-mail : humassoetarto@gmail.com

2. **PIHAK KEDUA**

Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal,
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta, 55281.

PIC : dr. Diana Rismajani

Nomor telepon : (0274) 519675

E-mail : poliklinik_uin_suka_yk@yahoo.com

PIHAK PERTAMA

ur.		
-----	--	--

PIHAK KEDUA

JP		
----	--	--

PASAL 8
PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan pada pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berlaku sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Pembiayaan pada pasien mandiri maka akan ditagihkan kepada pasien sesuai dengan tarif yang berlaku dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9
TATA CARA PEMBAYARAN

1. **PIHAK PERTAMA** melakukan klaim dan penagihan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atas pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah mendapat pemeriksaan.
2. Tata cara pembayaran pada pasien mandiri maka sesuai dengan aturan yang berlaku dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 10
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 1 April 2026 sampai dengan tanggal 31 Maret 2028.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu, dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh **PARA PIHAK** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal perjanjian kerjasama ini berakhir.

PASAL 11
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Apabila selambat - lambatnnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tidak ada pemberitahuan dari **PARA PIHAK** untuk memperpanjang waktu perjanjian, maka perjanjian berakhir dengan sendirinya.

PIHAK PERTAMA

Wb.		
-----	--	--

Halaman 6 dari 8

PIHAK KEDUA

Qb.		
-----	--	--

2. Perjanjian dapat berakhir/batal dengan sendirinya, apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlakunya perjanjian kerjasama ini.
3. Apabila perjanjian kerjasama ini tidak diperpanjang lagi karena alasan apapun, maka pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi permasalahan berupa perbedaan, perselisihan, dan atau kejadian diluar kendali yang tidak dapat dihindarkan (seperti kebakaran dan atau bencana alam berupa banjir, gempa bumi, gunung meletus), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 13

ADDENDUM/AMANDEMEN

1. Setiap tambahan/perubahan terhadap perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
2. Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki adanya tambahan/perubahan dalam perjanjian ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan terlebih dahulu maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
3. Tambahan/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah disepakati **PARA PIHAK** akan dibuat dan dituangkan dalam Addendum/Amandemen.

PIHAK PERTAMA

		
---	--	--

Halaman 7 dari 8

PIHAK KEDUA

		
---	--	--

PASAL 14

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta dapat digandakan sesuai kebutuhan.

PIHAK PERTAMA
Rumah Sakit TK III 04.06.03
Dr. Soetarto Yogyakarta



dr. Wulan Wydiastuti, M.M.R.S
Letnan Kolonel Ckm (K) NRP 11070054470681
Kepala Rumah Sakit

PIHAK KEDUA
Klinik Pratama UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta



dr. Diana Rismajani
Kepala Klinik Pratama

PIHAK PERTAMA

W.		
----	--	--

PIHAK KEDUA

D.		
----	--	--